



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/155/Paud-DikMas/Kik/2020.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD Manunggal Tonggoni Nomor : 02/PAUD.MT/GI/VII/2020.

MENGIZINKAN

Kepada : DESRIANI SAMBARU.
Lembaga : TK. MANUNGAL TONGGONI
Alamat : Jl. Kalibaru No 3. Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa.
NPSN : -
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku : 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 1 Januari 2020.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

Drs. SAMANSYAH, M.Si

Lembaga Utama Muda, Gol. IV/c.

NIP. 19660828 199103 1 004